

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

*Benardino Yulio Subintarto¹ Agus Wahyudi²

^{1,2}politeknik Elbajo Commodus

*koresponden: ¹nandychshadow@gmail.com

Email: ²aguswahyudi@poltekelbajo.ac.id

ABSTRAK

Tujuan -- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

Metode – Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data pada penelitian ini yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), serta target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat selama 5 (lima) tahun.

Hasil – Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Manggarai Barat mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tingkat efektivitas selalu berada pada kriteria kurang efektif untuk tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 sedangkan pada tahun 2021 yang berada pada kriteria tidak efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB P2 pada PAD Manggarai Barat pada tahun 2017 sampai dengan 2021 masih berada pada tingkat sangat kurang.

Originalitas (Novelty)- Penelitian ini berusaha mengungkapkan seberapa besar tingkat efektivitas serta kontribusi PBB P2 di Kabupaten Manggarai Barat.

Implikasi – Bagi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat diharapkan terus menggali potensi-potensi yang masih ada di Kabupaten Manggarai Barat dengan begitu akan menambah penerimaan PBB P2 sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan

Kata kunci: efektivitas, kontribusi, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pendapatan asli daerah.

ABSTRACT

Objectives - This study aims to analyze the effectiveness and contribution of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) revenues to Regional Original Income (PAD) of the Regional Government of West Manggarai Regency from 2017 to 2021.

Methods – This research uses a quantitative descriptive method. The data in this study are in the form of target data and realization of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) revenues, as well as targets and realization of Local Own Revenue (PAD) of West Manggarai Regency for 5 years.

Result - The results showed that the level of effectiveness of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) in West Manggarai Regency fluctuated every year. The level of effectiveness is always in the less effective criteria for 2017 to 2020, while in 2021 it is in the ineffective criteria. The PBB P2 contribution to West Manggarai PAD from 2017 to 2021 is still very low.

Originality – This research reveals how much the effectiveness and contribution of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) Regional Government of West Manggarai Regency.

Implications - It is hoped that the regional government of West Manggarai Regency will continue to explore the potentials that still exist in West Manggarai Regency so that it will increase PBB P2 revenue it and reach the set targets.

Keywords: effectiveness, contribution, land tax and rural and urban buildings, local own revenue.

Cara Sitasi: Subintarto, Benardino Yulio & Wahyudi, Agus. (2023). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Daerah Kabupaten Manggarai Barat. *Money: Journal of Financial Dan Islamic Banking*. 1 (2), 64-52.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh berdasarkan potensi yang dimiliki suatu setiap daerah. Pendapatan daerah menurut ketentuan umum UU No Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD sering kali dijadikan sebagai indikator atas kemajuan suatu daerah (Yuniati & Yuliandi, 2021). Apabila pendapatan asli suatu daerah tinggi maka bisa dikatakan bahwa daerah tersebut sudah dianggap maju. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima maka semakin berkurang tingkat ketergantungan antara Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

PAD yang paling besar umumnya berasal dari pemungutan pajak. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah

daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak Daerah berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan tahun 1985 (Adelina, 2013). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu jenis Pajak Bumi dan Bangunan. PBB P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB P2, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah Negara Indonesia.

Pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), perlu diketahui pula tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris “*efektivity*” yang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau tingkat keberhasilan. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Ditekankan pula bahwa tingkat efisiensi juga berarti efektif, namun demikian tingkat yang efektif belum tentu efisien. Sedangkan kontribusi adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar.

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para penelitian antara lain oleh Wicaksono dan Pamungkas (2017) yang meneliti tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2013-2015 bahwa tahun 2013 sebesar 88,57 % dengan kategori cukup efektif berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 (1996). Pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 71,05 % dan 66,02 % dengan kategori kurang efektif, berdasarkan kriteria Kepmendagri No. 690.900.327 (2012) dimana kisaran 60-80% dinilai kurang efektif. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2013, sedangkan terendah pada tahun 2015. Tingkat efektifitas semakin menurun setiap tahunnya, karena target penerimaan PBB P2 yang besar setiap tahunnya, tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan PBB P2 yang sesuai target. Untuk analisis kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun 2013-2015 masing-masing sebesar 8,33 %, 8,04 %, dan 7,14 % dengan kategori sangat kurang. Hal ini berdasarkan kriteria Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (1991), di mana kontribusi kurang dari 10% termasuk kategori sangat kurang.

Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2020, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang merupakan salah satu jenis pajak yang berpotensi dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai Barat secara konsisten. Jika dibandingkan dengan perolehan penerimaan pajak lain seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan perolehan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) masih cenderung lebih konsisten jika dibandingkan dengan ketiga jenis pajak tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 dapat dilihat terjadinya penurunan drastis pada tahun 2020, hal ini diakibatkan industri pariwisata yang jadi penopang utama perekonomian Kabupaten Manggarai Barat mengalami penurunan drastis selama pandemi Covid-19. Jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis akibat dari adanya pembatasan aktivitas sejak Maret 2020. Tentunya hal ini sangat berdampak langsung terhadap pendapatan daerah yang berkaitan dengan pariwisata yang mengalami penurunan, terutama pada tahun 2020. Pada tahun 2019 Kabupaten Manggarai Barat telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi super prioritas tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi Kabupaten Manggarai Barat. Alasan penulis menggunakan objek Kabupaten Manggarai Barat karena pertimbangan Kabupaten Manggarai Barat memiliki

potensi perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan adanya pembangunan secara masif yang dilakukan seperti pembangunan hotel serta infrastruktur lainnya untuk menunjang kawasan destinasi wisata super prioritas.

LITERATURE REVIEW

Pendapatan Asli Daerah

PAD terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wulandari & Iryanie, 2018). Menurut UU No. 28 (2009), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan sumber dana untuk sebuah pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pendapatan asli daerah juga merupakan usaha daerah untuk memperkecil atau meminimalkan atas ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Dari beberapa pendapat di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah suatu penerimaan atau pendapatan yang diterima oleh daerah, dimana penerimaan tersebut bersumber dari berbagai potensi-potensi yang terdapat di daerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain yang mana penerimaan tersebut dikelola atau diatur oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah tersebut dan diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Menurut UU No. 28 (2009), tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan PBB P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atau dibayarkan terhadap bumi dan bangunan meliputi tanah, perairan pedalaman, konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan tetap pada tanah dan perairan yang dilaksanakan oleh para wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Efektivitas

Efektivitas yaitu sejauh mana keberhasilan orang yang melakukan pekerjaan sesuai yang diharapkan. Sehingga, jika sebuah urusan mampu dibereskan dan dinyatakan berhasil dikarenakan urusan tersebut berjalan berdasarkan rencana yang telah diatur, meliputi periode beserta tarifnya (Lohonauman, 2016). Efektivitas sendiri yaitu sebuah tingkat keberhasilan yang berasal dari orang atau badan sesuai tujuan yang telah dibuat dan ingin dicapai menggunakan cara tertentu. Besarnya suatu keberhasilan itu dicapai dalam suatu rencana maka suatu kegiatan dapat dikatakan semakin efektif. Halim (2018) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi untuk jangka pendek dan jangka panjang. Analisis efektivitas pajak dan retribusi daerah yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan potensi riil daerah. Dari penjelasan di atas yakni jika ukuran yang mampu menyatakan seberapa jauhnya target yang sudah ditentukan dan mencapai tujuannya merupakan pengertian dari efektivitas. Fujianti dan Sachintania (2021) menjelaskan bahwa kenaikan efektivitas sumber pendapatan dengan tujuan memperbaiki tingkat kenaikan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan dengan potensi yang dimiliki.

Kontribusi

Menurut Mahmudi, kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dapat memberikan kontribusi atau sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Mahmudi, 2015). Untuk mengetahui kontribusi dapat dilakukan dengan cara membandingkan penerimaan pajak daerah dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi yaitu iuran

yang berbentuk hadiah dari anggota maupun masyarakat. Sumbangan ini nantinya dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kontribusi disini memiliki maksud yaitu sumbangan yang berasal dari perolehan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerahnya. Saat sumber penerimaan PBBnya tinggi serta mampu dioptimalkan secara baik maka kontribusi akan mengalami peningkatan atas Pendapatan Asli Daerahnya (Lintong et al, 2018). Analisis kontribusi digunakan melalui suatu tujuan melihat seberapa besar seluruh pendapatan wilayah guna mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat memberikan gambaran nyata kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan pendapatan daerah tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana peneliti adalah kunci dalam mengungkapkan data penelitian. Metode kuantitatif bersifat deskriptif, yang mana lebih condong menggunakan analisis pendekatan induktif (Hardani, 2020). Penelitian deskriptif ialah penelitian yang memberikan gejala, fakta juga peristiwa secara sistematis dan akurat yang berkaitan dengan ciri-ciri populasi atau wilayah tertentu. Dalam penelitian deskriptif tidak memerlukan penemuan atau penjelasan hubungan timbal balik atau pengujian hipotesis. Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang berfokus pada desain, pengukuran, serta masalah perencanaan yang terperinci dengan jelas sebelum pengumpulan sampel dan analisis data. Menurut Herawati et al (2016) penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Nazir (2014) menyatakan bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Peneliti memakai data sekunder dipenelitian ini, dimana data berasal dari sumbernya yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Manggarai Barat. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang didapatkan atau digunakan oleh pihak yang bukan pengolah utamanya (Nazir, 2014). Bapenda Kabupaten Manggarai Barat merupakan objek dari penelitian ini. Penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Manggarai Barat, karena daerah tersebut memiliki potensi penerimaan PBB P2 dan pendapatan yang berkaitan dengan industri pariwisata seperti pajak perhotelan, restoran dan hiburan dalam peningkatan pendapatan daerah dikarenakan ada kegiatan pembangunan besar-besaran untuk menunjang Destinasi Super prioritas. Penelitian memakai teknik untuk mengumpulkan data-data dengan cara menghimpun dokumen yang saling berhubungan dengan data target pajak, data kinerja PBB, serta data pendapatan daerah lainnya.

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus dan interpretasi sebagai berikut:

1. Menghitung tingkat efektivitas PBB P2

Berikut merupakan perhitungan yang digunakan untuk memperoleh tingkat efektivitas PBB P2:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB}{Target\ Penerimaan\ PBB} \times 100\ %$$

Untuk memberikan penilaian mengenai tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan, perlu adanya standar yang digunakan. Maka dari itu digunakan standar yang sudah digunakan dari penelitian sebelumnya. Berikut merupakan klasifikasi Kriteria Nilai Efektifitas Pajak Daerah.

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Utiahman 2016.

2. Menghitung Tingkat Kontribusi PBB

Berikut merupakan perhitungan yang digunakan untuk memperoleh tingkat kontribusi PBB P2 pada PAD:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dari rumus perhitungan di atas perlu ada standar penilaian yang jelas mengenai kriteria tingkat kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah tabel klasifikasi kriteria kontribusi.

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Dari Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Utiarahman 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Manggarai Barat

Kabupaten Manggarai Barat merupakan kabupaten yang terletak di wilayah bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai Barat berbatasan secara langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipisahkan oleh Selat Sape. Kabupaten Manggarai Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai yang berdasarkan pada UU No. 8 Tahun 2003. Berdasarkan website resmi Pemkab, Manggarai Barat memiliki luas daratan mencapai 2.947,50 km², yang terdiri dari daratan Flores dan pulau-pulau besar seperti pulau Komodo, Rinca, Longos, serta beberapa pulau kecil lainnya. Sedangkan wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12 Kecamatan yakni Kecamatan Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Mbeliling, Lembor, Welak, Lembor Selatan, Kuwus, Ndosso, Macang Pacar, Kuwus Barat, dan Pacar (portal.manggarai Barat kab.go.id). Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 berdasarkan data agregat kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 264.437 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 133.330 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 131.107 jiwa.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki potensi wisata yang luar biasa. Labuan Bajo yang merupakan ibu kota yang terdapat di Kecamatan Komodo telah ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas di Indonesia sejak tahun 2019. Salah satu daya tariknya adalah melihat komodo yang terdapat di Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Daya tarik wisata di Labuan Bajo adalah bukit sylvia, pulau padar, pink beach, taka makassar, pulau kanawa, gili lawa, serta manta point. Di sini, wisatawan dapat menikmati pantai indah dan perbukitan. Banyak paket wisata menggunakan perahu untuk mengantarkan wisatawan ke tempat-tempat wisata itu. Hal ini membuat wilayah Manggarai Barat sangat bergantung pada industri pariwisata.

Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah ditetapkan atau dianggarkan. Tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Apabila perhitungan efektivitas PBB P2 menghasilkan angka atau presentase mendekati atau sampai melebihi 100%, maka PBB P2 semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan PBB P2 di Kabupaten Manggarai Barat semakin baik. Berikut ini adalah tabel target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017-2021.

Tabel 4. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2017	3.240.000.000	2.292.373.002	70,75%	Kurang Efektif
2018	3.261.936.000	2.600.495.537	79,72%	Kurang Efektif
2019	6.500.000.000	4.853.600.059	74,67%	Kurang Efektif
2020	5.500.000.000	4.005.519.629	72,83%	Kurang Efektif
2021	11.100.000.000	5.182.519.150	46,69%	Tidak Efektif
Rata-rata			68,93%	Kurang Efektif

Sumber: Data diolah peneliti 2023.

Berdasarkan tabel 4, bisa dilihat bahwa rata-rata tingkat efektivitas PBB P2 Kabupaten Manggarai Barat sebesar 68,93% yang mana termasuk kurang efektif. Tingkat efektivitas PBB P2 mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 efektivitas PBB P2 sebesar 70,75% kemudian mengalami kenaikan menjadi 79,72% pada tahun 2018. Namun sejak 2019-2021 terus mengalami penurunan berturut-turut; 74,67%, 72,83% dan 46,69%. Secara umum, berdasarkan tabel di atas tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Manggarai Barat mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tingkat efektivitas selalu berada pada kriteria kurang efektif, kecuali pada tahun 2021 yang berada pada kriteria tidak efektif dikarenakan tingkat efektivitasnya dibawah 60%. Harefa (2016) menjelaskan bahwa, efektivitas ialah kontribusi yang dihasilkan oleh suatu keluaran terhadap pencapaian dari sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada PBB-P2 efektivitas ditunjukkan dengan target dan realisasi dimana target merupakan tujuan dan realisasi merupakan ketercapaian dari PBB-P2 tersebut. Hasil penelitian tentang efektivitas PBB-P2 yang dilakukan Wicaksono & Pamungkas (2017) hasilnya yaitu pada tahun 2013 kriterianya yaitu cukup efektif, tahun 2014 kriterianya kurang efektif, tahun 2015 kriterianya kurang efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono & Pamungkas (2017) sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Tingkat efektivitas semakin menurun setiap tahunnya, karena target penerimaan PBB P2 yang besar setiap tahunnya, tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan PBB P2 yang sesuai target.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai Barat yaitu dengan menggunakan perbandingan Realisasi Pajak Reklame dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari perhitungan tersebut dapat diketahui tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Barat apakah berkontribusi atau tidak. Untuk mengetahui tingkat kontribusi tersebut maka diperlukan data terkait Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) dan Realisasi Penerimaan PAD di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017-2021.

Tabel 5. Kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi PBB P2	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2017	2.292.373.002	123.431.811.303	1,85%	Sangat Kurang
2018	2.600.495.537	103.347.460.591	2,51%	Sangat Kurang
2019	4.853.600.059	169.954.164.787	2,85%	Sangat Kurang
2020	4.005.519.629	99.340.732.323	4,03%	Sangat Kurang
2021	5.182.519.150	154.767.294.151	3,34%	Sangat Kurang
Rata-rata			2,91%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah peneliti 2023.

Berdasarkan tabel 5, bisa dilihat bahwa tingkat kontribusi PBB P2 terhadap PAD mengalami kenaikan dari 2017-2020. Berturut-turut kenaikan kontribusi yaitu 1,85%; 2,51%; 2,85% dan 4,03%. Khusus tahun 2020 tingkat kontribusi memang mengalami kenaikan

walaupun realisasi PBB P2 menurun. Hal ini dikarenakan realisasi PAD mengalami penurunan yang drastis jika dibanding dengan tahun 2019. Sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan kontribusi menjadi 3,34% walaupun realisasi PBB P2 mengalami kenaikan. Ini disebabkan karena realisasi PAD mengalami kenaikan pada 2021. Secara umum tingkat kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2021 masih berada pada kriteria ‘sangat kurang’. Rata-rata tingkat kontribusi PBB P2 hanya sebesar 2,91% yang termasuk dalam kategori sangat kurang. Ini dikarenakan tingkat kontribusi yang masih dibawah 10% berdasarkan kriteria Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM.

Menurut Lintong et al (2018) kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Kontribusi dalam PBB-P2 adalah suatu nilai untuk mengetahui tingkat kontribusi yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan realisasi (PAD). Hasil penelitian tentang kontribusi PBB-P2 terhadap PAD yang dilakukan Wicaksono & Pamungkas (2017) hasilnya yaitu pada tahun 2013 kriterianya yaitu sangat kurang, tahun 2014 kriterianya sangat kurang dan tahun 2015 kriterianya masih sangat kurang efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono & Pamungkas (2017) sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Tingkat kontribusi semakin menurun setiap tahunnya, hal ini karena realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi realisasi PBB P2 masih bersifat fluktuatif atau naik turun untuk setiap tahunnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Manggarai Barat mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tingkat efektivitas selalu berada pada kriteria kurang efektif untuk tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 sedangkan pada tahun 2021 yang berada pada kriteria tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Barat kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB P2 yang menyebabkan efektivitas penerimaan PBB P2 masih dalam kategori kurang efektif. Kontribusi PBB P2 pada PAD Manggarai Barat pada tahun 2017-2021 masih berada pada tingkat sangat kurang. Kontribusi yang diterima masih kurang juga dikarenakan pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditemukan beberapa saran. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan menambah atau mengganti jenis pajak daerah lainnya seperti pajak hotel, restoran dan reklame. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan menambah atau mengganti lokasi penelitian. Pemerintah daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi yang masih ada di Kabupaten Manggarai Barat dengan begitu akan menambah penerimaan PBB P2 sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan. Pemerintah diharapkan mengadakan sosialisasi perpajakan secara intensif agar wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk membayar PBB P2 tepat waktu dengan jumlah yang sesuai.

REFERENSI

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1-19.
- Fujianti, D., & Sachintania, A. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. *Jurnal E-Bis*, 5(2), 561-572.
- Halim, Abdul. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Harefa, M. (2016). Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal ekonomi & kebijakan publik*, 7(1), 67-82.
- Herawati, L. I., Ulum, I., & Juanda, A. (2020). Pengungkapan Modal Intelektual Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia Berdasarkan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 4(1), 107-121.

- Lintong, F., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. (2018). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4).
- Lohonauman, I. L. (2013). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sitiro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis and Akuntansi*, 4 (1).
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. (2020). *Profil Kabupaten Manggarai Barat* <https://portal.manggaraiarakab.go.id/> (diakses 20 Februari 2023).
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2020, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)*. Sekretariat Daerah. Labuan Bajo.
- Utiahman, N. R. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 9(1), 67-76.
- Wulandari, Phaureula Artha, & Iryanie, Emy. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79-92.